



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros juga dengan Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 25 Februari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1982 Pemohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Nomor 92/53/VIII/1982 dan telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai pengganti buku nikah Pemohon yang hilang dengan Nomor Kk.21.07.2/PW.01/18/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 serta telah hidup rukun hingga sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. A binti G
 2. Ah binti G
 3. RJS bin G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon menerima Buku Kutipan Akta Nikah tersebut lalu disimpan tanpa membaca isinya, ternyata setelah dibaca terdapat kesalahan biodata yakni dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon, Galesa sedangkan nama yang sebenarnya adalah Galib.
3. Bahwa setelah diketahui ada kesalahan biodata tersebut, lalu Pemohon menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dilakukan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak bisa dilakukan perubahan sebelum ada putusan/penetapan dari Pengadilan Agama Maros.
4. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Maros guna dijadikan sebagai alas hukum untuk dilakukan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Galesa diubah dengan Galib, penetapan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/53/VIII/1982 diubah menjadi Galib.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.2/PW.01/18/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten, Maros, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 25/SKD/13.2003/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Galib Nomor 7309132901051935 tertanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu istri Pemohon dan kenal dengan Pemohon bernama G;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama berkaitan dengan perubahan nama dalam buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan data dalam kutipan akta nikah karena dalam buku tersebut nama Pemohon tertulis Galesa, sedangkan setahu saksi nama Pemohon adalah G;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon sehingga saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama G namun kebiasaan orang di kampung memiliki nama panggilan dan Pemohon juga memiliki nama panggilan yaitu Galesa
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat menikah, orang tua Pemohon memberikan data di Kantor Urusan Agama dengan nama panggilan Pemohon di kampung sehingga pada saat buku nikah Pemohon terbit, nama yang tercantum di buku nikah adalah Galesa;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;
2. Saksi I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan kenal dengan Pemohon bernama G;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama berkaitan dengan perubahan nama dalam buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan data dalam kutipan akta nikah karena dalam buku tersebut nama Pemohon tertulis Galesa, sedangkan setahu saksi nama Pemohon adalah G;
 - Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon sehingga saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama G namun kebiasaan orang di kampung memiliki nama panggilan dan Pemohon juga memiliki nama panggilan yaitu Galesa
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat menikah, orang tua Pemohon memberikan data di Kantor Urusan Agama dengan nama panggilan Pemohon di kampung sehingga pada saat buku nikah Pemohon terbit, nama yang tercantum di buku nikah adalah Galesa;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara, maka hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis Galesa agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu G karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam akta otentik atau dokumen lainnya. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon karena akan digunakan sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon. Oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.



berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maros dan diajukan secara voluntair.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.3. Bukti-bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah Galesa. Sedangkan berdasarkan bukti P.2 (surat keterangan berdomisili) dan bukti P.3 (kartu keluarga) terbukti bahwa nama Pemohon adalah G;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya berkaitan dengan perbedaan nama Pemohon yang sebenarnya dengan nama Pemohon yang tertera dalam kutipan akta nikah dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Agama adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan saksi-saksi telah menerangkan bahwa nama Pemohon adalah G sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.



308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan di dalam bukti P.1 tertulis nama Pemohon adalah Galesa;
2. Bahwa di dalam bukti P.2 dan P.3 nama Pemohon adalah G dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bernama G namun Pemohon memiliki nama panggilan dikampung yaitu Galesa;
3. Bahwa pada saat menikah, orang tua Pemohon memberikan data di Kantor Urusan Agama dengan nama panggilan Pemohon di kampung tersebut sehingga pada saat buku nikah Pemohon terbit, nama yang tercantum di buku nikah adalah Galesa;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada bukti P.1 ke Pengadilan Agama karena akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa nama Pemohon dalam bukti P.1 tidak bersesuaian dengan nama yang tertera pada bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi sehingga terhadap fakta di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketiga alat bukti tersebut di muka, yang pertama kali terbit adalah bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan turunan dari Kutipan Akta Nikah yang menerangkan pada 5 Agustus 1982 terjadi peristiwa perkawinan Pemohon dan dari urutan peristiwa yang dimuat dalam bukti-bukti tersebut, peristiwa perkawinan yang dicatat dalam bukti P.1 merupakan peristiwa yang lebih dahulu muncul terkait dengan penggunaan nama Pemohon. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya setiap dokumen identitas diri Pemohon yang terbit setelah itu selalu mengacu pada nama Pemohon yang tertera pada bukti P.1, yaitu Galesa;

Menimbang, bahwa ternyata justru dokumen identitas diri Pemohon yang terbit setelah itu tidak mengacu pada bukti P.1 dengan alasan nama Pemohon dalam bukti P.1 keliru karena nama yang sebenarnya menurut Pemohon adalah G sehingga Pemohon mengajukan bukti P.2 dan bukti P.3 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, Pemohon bernama G, namun saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama panggilan dikampung yaitu "Galesa". Dan pada saat menikah, orang tua Pemohon memberikan data di Kantor Urusan Agama dengan nama panggilan Pemohon di kampung tersebut sehingga pada saat buku nikah Pemohon terbit, nama yang tercantum di buku nikah adalah Galesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, penulisan nama Pemohon berbeda dengan yang tertuang dalam bukti P.1 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penulisan nama "Galesa" pada Kutipan Akta Nikah Nomor 92/53/VIII/1982 mengandung kekeliruan karena nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami warga negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang termasuk identitas pribadi dalam perkawinan harus tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila segenap pertimbangan di atas dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan nama

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang merupakan turunan dari Kutipan Akta Nikah dengan bukti-bukti identitas diri Pemohon lainnya (bukti P.2 dan P.3) dan keterangan 2 orang saksi maka pengadilan berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah G, bukan Galesa sehingga untuk melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan serta berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah berdasar hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dilakukan perubahan pada daftar atau register yang tersedia untuk itu. (vide Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **Galesa** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/53/VIII/1982 diubah menjadi **G**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dilakukan perubahan pada register di maksud;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I

Ketua Majelis

Ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Haerana

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA Mrs.